

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relokasi pasar

1. Pengertian Relokasi

Relokasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pemindahan tempat.⁹ Dapat diartikan bahwa relokasi adalah pemindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang baru karena suatu bencana alam atau memang tempat tersebut kurang layak dan harus di relokasi. Tujuan relokasi yaitu karena adanya renovasi atau perbaikan atau revitalisasi.

konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun adaptasi pada hal baru.¹⁰

Lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan dan pemulihan pendapatan bersih. Prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu: pendekatan interaktif kepada

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Versi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 14 juni 2023)

¹⁰ Aldinur Armi, et al, "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar", (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang), Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, Vol. 04, Nomer. 10 Hal 65

masyarakat yang terkena relokasi, dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut. Pembentukan forum diskusi warga untuk menggali respon, aspirasi dan peran serta warga dalam proyek tersebut, dan kegiatan forum diskusi ini harus dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pada tahapan penyelesaian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi relokasi

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi relokasi pasar:

- 1) Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset daerah.
- 3) Menciptakan kesesuaian, keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.
- 4) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.
- 5) Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional.¹¹

¹¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10936/5/Bab%20II.pdf>, Diakses Tanggal 5 juni 16:55 WIT.

3. Relokasi Menurut Perspektif Islam

Setiap kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola masyarakat yang dengan ajaran islam ialah harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pengertian kemaslahatan atau *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.¹²

Kemaslahatan manusia tidak lepas dari naluri dan kenyataan, karena setiap kemaslahatan pribadi atau masyarakat terbentuk dari masalah primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan pelengkap (*tahsiniyah*). Misalnya kebutuhan primer manusia akan rumah sebagai tempat berteduh dari terik matahari dan cekaman dingin. Kebutuhan sekundernya, hendaknya rumah itu memberi kenyamanan untuk ditempati, misalnya jendela yang bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. sedangkan kebutuhan pelengkapya, hendaknya rumah itu dihias, diberi perabot dan sarana peristirahatan yang memadai. Jika rumah itu telah memenuhi kebutuhan tersebut maka kemaslahatan manusia akan rumah itu akan terwujud.¹³

4. Teori kemaslahatan Umat

Secara etymology (bahasa), “*maslahah*” berasal dari kata صلاح

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 36

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz el Muttaqin*, (Jakarta: Pustaka Amani, h 32

مصالح صلحاً “sholaha yashluhu-sholaahan” yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat (Kamus Arab Indonesia). Secara istilah, *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaan, dan manfaat bagi manusia. Ulama *ushul* memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang istilah dari *masalahah*, tetapi, memiliki arah dan tujuan yang sama.¹⁴ Misalnya Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memberikan definisi tentang *mashlahah* yaitu segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Namun menurut Al-Ghazali bukan itu yang beliau maksud karena sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan itu adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk hanya terlewat pada tercapainya tujuan mereka.¹⁵

Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama yang harus diprioritaskan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan bersama. Ibnu Qayyim menggariskan asas kepercayaan Islam adalah, bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya untuk membimbing dirinya sendiri, dan Allah SWT merupakan sumber yang menjadi pedoman serta petunjuk untuk menuju jalan yang benar.

B. Pendapatan Pedagang

1. Definisi Pendapatan

¹⁴ Enden Haetami, “Perkembangan Teori Masalahah „Izzu Al-Din Abd Al-Salam dalam sejarah pemikiran hokum islam”, Asy Syariah, Vol. 17 No01, April 2015, h. 30

¹⁵ *Ibid* h. 31

Pendapatan merupakan bentuk balas jasa yang diterima oleh suatu pihak atas keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan.¹⁶ Pendapatan selain itu juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.

Menurut Sukirno pendapatan atau keuntungan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh pengusaha, setelah dikurangi oleh ongkos yang ada. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diperoleh seseorang dari kegiatan usaha sebagai imbalan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan bisa diartikan sebagai balas jasa yang dilakukan setiap pelaku usaha yang menghasilkan barang ataupun jasa, yang dilakukan dari setiap pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman.¹⁷

Menurut Muhammad idul Launuru untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga kemampuan seseorang manusia bisa dilihat dari sifatnya yang universal dan spesifik yang dimana harus dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dalam kapasitas dan potensinya.¹⁸

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh umat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktivitas jual-beli, baik sebagai penjual maupun sebagai

¹⁶ Rudianto, Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS, (Jakarta: Erlangga,2017), Hal. 48

¹⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 55

¹⁸ Muhammad idul launuru, *Journal of islamic and bussines (JIEB)*”peran pemberdayaan istri petani dalam meningkatkan pendapat ekonomi keluarga kampung hunie kec salahutu Kab Maluku tengah vol 03 no 01.Hal 157

pembeli. Dasar hukum disyariatkannya jual-beli dapat dijumpai dalam ayat al-Qur'an 254 antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah :254)¹⁹

2. Indikator pendapatan

Dalam pembahasan mengenai konsep pendapatan sering kali dikaitkan dengan masalah pengukuran (*measurement*) dan juga saat pengakuan (*timing*) pendapatan. *Measurability* merupakan salah satu yang penting dalam pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat ditentukan besarnya dengan wajar supaya didalam suatu laporan keuangan tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi (*overstated*) dan terlalu rendah (*understated*). Pengakuan pendapatan adalah penentuan kapan suatu pendapatan harus di ukur dan dilaporkan. Ini berarti bahwa suatu pendapatan tidak hanya suatu pernyataan bahwa suatu perusahaan telah menghasilkan suatu nilai ekonomis dalam bentuk barang maupun jasa, tetapi juga mengukur nilai itu sendiri (Danang, 2017).

Penelitian ini menggunakan variabel pendapatan dengan indikator yang diadopsi dari Danang (2017) yaitu :

¹⁹ Kemenag RI Al-Baqarah : 254 (<https://lajnah.kemenag.go.id>) Diakses 05 juni 2023 15:37 WIT

1. Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu.
2. Keadaan usaha atau keadaan tempat usaha

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, menurut Puji yuniarti adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan Pendidikan formal yang ditempuh atau ditamatkan oleh para pedagang.

b. Modal Usaha

Modal usaha digunakan pedagang untuk membeli berbagai bahan dagangan dan juga pengolahannya.

c. Biaya

Biaya yang dimaksud adalah total biaya yang dikeluarkan oedagang setiap hari berupa biaya operasional, biaya sewa atau retribusi, biaya tenaga kerja atau upah dan biaya lainnya (listrik, sampah, transportasi, dan lainnya).

d. Lama Usaha

Lama usaha menunjukkan sudah berapa lama pedagang menjalani kegiatan usaha berdagang di pasar.

e. Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu para pedagang menjalani kegiatan usaha

sampai menutupnya dalam satuan jam.²⁰

Kondisi ekonomi yaitu suatu posisi yang dimiliki seseorang individu atau kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga sangat mempengaruhi status kelas ekonomi seseorang dalam ruang lingkup keluarga atau masyarakat.²¹

4. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dibagi menurut jenis-jenisnya, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Kuswadi, pendapatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pendapatan kotor merupakan pendapatan dalam proses penjualan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung.
- 2) Pendapatan bersih merupakan pendapatan kotor dikurangi dengan semua beban usaha atau biaya operasi.²²

b. Menurut Rahardja pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi merupakan pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

²⁰ Puji Yuniarti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Cinere Depok", Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol. 3 No.1, 2019, Hal. 168

²¹ Latukau, F., Amin, D., & Huapea, M. K. (2022). Perekonomian Masyarakat Pesisir Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Negeri Morella). Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(02).

²² Kuswadi, Pencatatan Keuangan Usaha Dagang Untuk Orang-Orang Awam, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008), Hal. 40

tanpa mengurangi atau menambah aset bersih.

2) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan.

3) Pendapatan personal²³

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian yang.

5. Pendapatan Dalam Islam

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutar modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menggugurkannya. Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah.

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.

²³Prathama Rahardja, Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), Hal. 267

- d. Modal pokok yang berarti modal bias dikembalikan. Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu:

NAMA PENULIS	JUDUL	JENIS PENELITIAN	ISI ARTIKEL
Sendi Noviko (2010)	<i>“Kebijakan Relokasi PKL (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT. Harryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjar Negara)”</i> .	deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Harryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. • Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama) membangun pencitraan di akhir masa jabatan. • Serta proses kebijakan pun harus pada taraf <i>Therapy</i> dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi.
Dwinita Aryani (2011)	<i>Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari Ramainya Kemunculan Minimarket di Kota Malang”</i>	deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa 66% responden pedagang menyatakan keberadaan minimarket berpengaruh terhadap penurunan pendapatannya. • hal yang dapat mempengaruhi menurunnya pasar tradisional antara lain munculnya

			<p>keberadaan minimarket, pesaing lain seperti pedagang sayur keliling, kondisi pasar yang kurang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan para penjual di pasar tradisional per hari sebelum adanya minimarket perhari Rp 5.000.000, namun setelah muncul minimarket dan sejenisnya maka pendapatan minimal perhari Rp 3.000.000.
Puji Riyanti (2013)	<i>“ Relasi Sosial Pedagang Etnis Cina dan Etnis Jawa di Pasar Tradisional”</i>	kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • relasi dalam pasar tampak lebih egalitarian • Namun <i>Streotype</i> etnis diantara keduanya masih tetap ada dan berkembang dalam masyarakat yang cukup mempengaruhi hubungan sosial kedua dalam kehidupan sehari-hari.
Aji Wahyu Heriyanto	<i>Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang”</i>	inferensi dan deskriptif persentase	<ul style="list-style-type: none"> • dampak social dari relokasi pedagang kaki lima dikawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi. • Masalah yang masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas
Puti Andiny dan Agus Kurniawan	<i>“Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelumnya Dan Sesudah Program Relokasi Di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Merdeka)”</i>	deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan pendapatan PKL sebelum dan sesudah adanya program relokasi. Kemudian sebagian besar para PKL tidak setuju terhadap kebijakan yang di terapkan pemerintah terkait program relokasi

Kesimpulan akhir dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini :

1. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Objek yang diteliti adalah sama-sama pasar tradisional
 - b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
2. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Subjek dalam penelitian sebelumnya tidak sama dengan subjek dalam penelitian ini yaitu Relokasi Pasar Mardika
 - b. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah kebijakan relokasi pasar sedangkan dalam penelitian ini menggunakan relokasi pasar.
 - c. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kebijakan relokasi pasar , sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah relokasi pasar mardika terhadap pendapatan pedagang.
 - d. Lokasi dalam penelitian sebelumnya berbeda dalam penelitian ini, pada penelitian sebelumnya diluar dari pada pasar mardika kota ambon.

E. berdagang menurut aturan islam

Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun untuk memengaruhi permintaan, penawaran, maupun harga didalamnya.

Dalam Islam terdapat ketentuan bahwa pasar adalah hukum alam yang harus dijunjung tinggi tidak ada individu yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah ketentuan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pasar akan tetap stabil di tengah jalinan pelaku ekonomi seperti pemasok, penjual, pembeli, pelanggan, asosiasi, dan agen-agen. Para pelaku ekonomi bertindak secara etis penjual menawarkan barang dengan harga wajar, tidak mengambil keuntungan lebih besar dari semestinya, menghindari kesalahan pemahaman dan transaksi dianjurkan tertulis, sementara pembeli menerima barang yang baik dan tidak rusak.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal penguasa infrastruktur dan pemilik informasi, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara sekali-sekali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar

Dalam pandangan Islam Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan

dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Allah menganjurkan umat Islam untuk bekerja agar tercukupi kehidupan dunianya. Sebagaimana Islam telah mengatur kehidupan ekonomi kaum muslimin agar tidak keluar dari koridor syariat. Rasulullah yang mengungkapkan keutamaan bekerja atau mencari nafkah yang artinya :

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)” (HR. Muslim no. 995)²⁴

Selain memotivasi umat Islam agar giat dalam bekerja, Rasulullah juga tak lupa berpesan bahwa setiap pekerja harus mendapatkan hasil yang halal, : “Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. Bagi orang-orang beriman, standar ukuran perilaku, lebih khusus dalam berdagang, hendaknya selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah Rasulullah telah banyak mengajarkan bagaimana aturan yang benar dalam berdagang, maka seorang pedagang harus menyelaraskannya dengan aturan Rasulullah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam memiliki nilai dan norma berdagang dalam Islam, yaitu :

²⁴ Yunus Mahmud, Prof.Dr., "Tafsir Quran Karim", (PT MY. Wadzuryah, Jakarta, 2006.),h.287

a. Larangan memperdagangkan barang-barang yang haram Larangan mengedarkan atau memperdagangkan barang-barang haram merupakan norma pertama yang harus diperhatikan oleh para pedagang muslim. Bahkan, orang yang membeli atau yang ikut membantu mengedarkan barang haram pun mendapat ancaman dari Rasulullah sebagaimana ancaman kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebaran minuman keras, :
 “Allah melaknat minuman keras, peminumnya, penyajinya, penjualnya, penyulingnya, pembawanya dan yang memakan harta dari hasil keuntungan minuman keras”. Hadis ini juga ditujukan untuk siapapun yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang yang memabukkan bahkan mematikan. Selain itu, barang komoditi yang mengancam kesehatan manusia seperti makanan/minuman kadaluarsa, mengandung zat kimia yang berbahaya dan sejenisnya juga termasuk dari kategori barang yang dilarang beredar dalam Islam.

b. Bersikap benar, amanat, dan jujur

1. Bersikap benar merupakan wasiat Rasulullah yang dikabarkan kepada seluruh pedagang muslim, “pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shiddiqin) , dan para syuhada”. Pedagang yang benar adalah mereka yang tidak menipu ketika mempromosikan produk atau harga dan tidak sumpah palsu
2. Amanah yang dimaksud adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak melebihi haknya dan tidak pula mengurangi hak orang

lain. Amanah juga berarti bertanggung jawab terhadap barang yang didagangkan.

3. Jujur merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap pedagang. Lawan dari jujur adalah berbohong yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya:

“barangsiapa yang menipu, bukanlah termasuk golongan kami”.

Pedagang yang jujur akan menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang sebenarnya seperti menjelaskan kekurangan barang yang tidak diketahui pembeli. Qardhawi juga menyebutkan bahwa seorang pedagang juga harus berlaku jujur dengan cara tidak menyembunyikan harga kini dan tidak melipat harga ketika jual beli. Al- Ghazali juga mempertegas arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa oranglain kecuali yang ia rela jika hal itu menimpa para dirinya sendiri.

- c. Sikap adil dan pengharaman riba

Sebagaimana dalam firman Allah pada Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis,

tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.²⁵

1. Adil merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang muslim. Ketika berbuat adil maka seorang muslim berarti tidak melakukan kezaliman. Bentuk keadilan seorang pedagang muslim adalah tidak mencurangi timbangan sehingga merugikan pembeli.
 2. Riba atau mengambil tambahan secara zalim merupakan aktivitas yang dilarang dalam Islam. Bahkan secara tegas Rasulullah bersabda : “Allah akan melaknat pemakan riba, yang memberi makan, dua orang saksi dan juru tulisnya”(Riwayat Ahmad). Dengan demikian, seorang pedagang dilarang mengambil riba dalam transaksi jual beli dan mengambil dana riba untuk modal usaha.
- d. Kasih sayang dan pengharaman Monopoli Islam mengajarkan bahwa manusia harus saling menyayangi dan hendaknya seorang pedagang tidak hanya memikirkan keuntungan yang besar dalam perdagangannya. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan praktik monopoli karena praktik tersebut akan menyebabkan harga di pasaran akan naik. Monopoli sendiri memiliki pengertian yang berarti menahan barang dari perputaran pasar yang akan mengakibatkan tingginya harga barang itu.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Imran: 130). h. 66.

- e. Toleransi, persaudaraan, dan Shadaqah Nabi Muhammad pernah bersabda berkenaan tentang toleransi, : “Allah mengasihi hamba-Nya yang bersikap toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya (menagih hutang).” Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa merupakan akhlak mulia jika seseorang membayar hutang dengan melebihkannya dan mengundurkan waktu penagihan hutang. Hal tersebut juga termasuk usaha untuk menjaga persaudaraan diantara kaum muslimin. Di samping itu, seorang pedagang muslim juga diperintahkan rasulullah untuk bersedekah sebagaimana sabdanya : “Wahai para pedagang! Sesungguhnya jual beli diiringi tipu daya dan sumpah palsu, maka bersihkanlah dengan sedekah”.
- f. Bekal pedagang menuju akhirat Hendaknya seorang pedagang memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara sehingga ia memfokuskan juga pada amalan di akhirat. Dengan demikian, seorang pedagang muslim tidak akan melupakan Allah dalam tiap aktivitasnya, ia akan memulai dengan berdoa dan menjaga ibadah-ibadahnya meskipun sedang berdagang. Qardhawi mengungkapkan tujuh hal yang harus diperhatikan oleh setiap pedagang, yaitu : meluruskan niat, melaksanakan fardhu kifayah, memperhatikan amalan untuk akhiratnya, terus berdzikir, qana`ah (puas), menghindari sesuatu yang samar-samar, dan mengawasi serta mengintropeksi diri sendiri. Adapun hadits tentang mencari nafkah.